

## **BAB V**

### **SIMPULAN**

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan no. 1575/pid.sus/2021/pn.sby hakim memberikan putusan berupa pidana bersyarat/pidana percobaan, dalam sistem pemidanaan di Indonesia dapat dilaksanakan dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara, hakim mempertimbangkan faktor-faktor perkara yang di adiliannya dari segi yuridis, filosofis, dan sosial yang menyertai perkara tersebut selain itu hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan serta Efektifitas dan kemanfaatan dari penjatuhan putusan pidana bersyarat itu sendiri nantinya dalam suatu perkara. Pemberian maaf dari pihak korban serta perdamaian antara pihak pelaku dan korban memiliki pengaruh yang sangat besar kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana Bersyarat dalam suatu perkara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian maaf pihak korban terhadap pelaku dalam hukum pidana, walaupun tidak dapat menghilangkan kesalahan si pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemberian maaf

tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang lebih ringan atau pun menjatuhkan alternatif pemidanaan seperti pidana bersyarat sehingga penjatuhan pidana penjara yang memiliki dampak yang negatif bagi terdakwa dapat dihindari. Namun upaya perdamaian antara terdakwa dengan korban hanya merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan tidak membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, karena pada prinsipnya dalam perkara pidana tidak dapat di selesaikan dengan upaya perdamaian. Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana khusus. Karena tindak pidana tersebut hanya diberlakukan pada orang – orang yang hanya berkualitas sebagai dokter atau dokter gigi.

2. Jaksa penuntut umum seharusnya mengajukan banding atas putusan yang diberikan oleh hakim karena kasus tersebut dapat meresahkan masyarakat dan juga dapat menarik perhatian masyarakat, menurut penulis diberikannya putusan percobaan sangat meringankan terdakwa, bisa saja terdakwa melakukan hal sama pada pasien yang lain karena tidak ada nya efek jera yang diberikan.

Selain itu dengan tidak mengajukannya banding jaksa penuntut umum dapat diberikan sanksi oleh instansi, dengan mengajukan banding jika putusan hakim tidak sampai dua pertiga dari tuntutan. Apalagi jika kasus yang dituntut adalah kasus yang menyangkut kepentingan publik. Jaksa penuntut umum seharusnya mengajukan banding atas putusan yang diberikan oleh

hakim karena kasus tersebut dapat meresahkan masyarakat dan juga dapat menarik perhatian masyarakat, menurut penulis diberikannya putusan percobaan sangat meringankan terdakwa, bisa saja terdakwa melakukan hal sama pada pasien yang lain karena tidak adanya efek jera yang diberikan.

Seharusnya jaksa penuntut umum mengajukan banding dengan diberikannya putusan percobaan tersebut karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh jaksa, jika ada upaya perdamaian, itu hanya menjadi hal yang meringankan saja bagi terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda N, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2005.
- Bunga Agustina, Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32. No. 1 Februari 2015.
- Dr. Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Endang Kusuma Astuti, Perjanjian terapeutik dalam upaya pelayanan medis di Rumah Sakit, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Fherial Sri Isriyawati, Tanggungjawab Negara Dalam Pemberian Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2. Vol. 3 Tahun 2015.
- Guwandi, Informed Consent and Informed Refusal, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.
- Machli Riyadi, Teori Iknemook dalam Mediasi Malapraktik Medik, Jakarta, Prenamedia, 2018.
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, P.T Alumni, Bandung, 2016
- Munandar Wahyudin Suganda, Hukum Kedokteran, Bandung, Alpa Beta, 2017.

Mustajab, Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan, Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion. No. 4. Vol. 1 Tahun 2013.

Muntaha, Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana, Jakarta, Sinar Grafika. 2017.

M. Jusuf Hanafiah, dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi 4*, EGC, Jakarta, 2013

Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Jakarta, Rajawali Press. 2015

Sapto Handoyo, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Vol.4, No.1, Januari-Juni 2018

## **B. Undang-undang**

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Jaksa Agung No. 36 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

## **C. Sumber Lain**

<https://jakarta.go.id/surat-izin-praktik> diakses pada tanggal 14 juni 2022

pukul 12.00 Wib

<https://media.neliti.com/media/publications/34906-ID> diakses pada tanggal

14 juni 2022 pukul 14.00 Wib

<https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 29 juni 2022 pukul

10.00 Wib